



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2020-2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR**

Jalan Moh. Yamin IX No. 15 Renon-Denpasar  
Telp. 08113944031 E-mail : [bawasludenpasar@gmail.com](mailto:bawasludenpasar@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Puji syukur kami panjatkan, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tahun 2020-2024 dapat terwujud. Rencana Strategis Bawaslu Kota Denpasar tahun 2020-2024 adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bawaslu sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahun diwajibkan mempunyai pedoman/panduan berupa Renstra, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024, adalah merupakan turunan dari Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Demikian Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2020-2024).

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
KETUA**



**PUTU ARNATA, S.T.**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	2
1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan .....	3
1.2.2 Peluang dan Tantangan .....	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI</b>	
<b>BAWASLU KOTA DENPASAR .....</b>	<b>7</b>
2.1 Visi Bawaslu .....	8
2.2 Misi Bawaslu .....	9
2.3 Tujuan Bawaslu .....	11
2.4 Sasaran Strategis .....	11
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA</b>	
<b>REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>13</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	13
3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Bawaslu .....	15
3.2.1 Arah Kebijakan Bawaslu .....	15
3.2.2 Strategi Bawaslu .....	16
3.3 Kerangka Regulasi .....	19
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	21
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA</b>	
<b>PENDANAAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Target Kinerja .....	24
4.2 Kerangka Pendanaan .....	27
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Keseluan Republik Indonesia. Kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap dibentuk untuk menjamin agar Pemilu benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan sekaligus ini merupakan tantangan bagi pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik dan nyata.

Pertama, jajaran pengawas Pemilu berpeluang untuk mengefektifkan kontrol terhadap jalan Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, disatu sisi Bawaslu diberi kewenangan sebagai pemutus dalam penyelesaian perkara sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu yang secara teknis diatur dalam peraturan Bawaslu, terlebih lagi jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kab/Kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* sudah ditetapkan sebagai lembaga Bawaslu Permanen.

Kedua, sebagai lembaga yang dipercaya oleh Undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan secara berintegritas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kehadiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dan dapat memberikan solusi terhadap berbagai tuntutan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran Pemilu. Dari perspektif struktur organisasi dan regulasi yang ada bawaslu menyusun regulasi dengan tujuan bahwa fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penyelesaian administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diarahkan pada efektifitas pelaksanaan tugas, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu.

Ketiga, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis Bawaslu Kota Denpasar sesuai tugas, fungsi dan kewenangan membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Kota Denpasar bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Bawaslu Kota Denpasar dalam periode Tahun 2020-2024. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Rencana Strategis Bawaslu Kota Denpasar juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap konsisten dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Kota Denpasar menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu kinerja Lembaga secara umum. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga mengenali dan memiliki potensi serta peluang. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat penting bagi Bawaslu dalam lima tahun ke depan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu Kota Denpasar.

### 1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diseluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan UU 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
- b. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota dari lembaga *ad hoc* menjadi lembaga Permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota);
- c. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
- d. Sebagai satu satunya lembaga yang menjadi pintu proses awal dalam penegakkan hukum Pemilu;
- e. Adanya kewenangan memutus pelanggaran Pemilu;
- f. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
- g. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau ajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antar peserta yang bersifat final dan mengikat;
- h. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- i. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
- j. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
- k. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- l. Penambahan tugas Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan akreditasi Pemilu.

Beberapa potensi kekuatan yang dimiliki tersebut, Bawaslu Kota Denpasar juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
- b. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai ditingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat Desa/Kelurahan (PPL);
- d. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;

### **1.2.2 Peluang dan Tantangan**

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
- b. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- c. Keterbukaan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- d. Ketersediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dan penegakan hukum Pemilu;
- e. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pengawas

Pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat dari pada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan Pemilu terutama antara Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dengan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
- d. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan hukum Pemilu;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara disisi yang lain terkait kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh beberapa faktor eksternal seperti : regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana dan prasarana dan kerjasama antar lembaga;
- g. Praktik penyelesaian sengketa tata usaha Negara terkait Pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- h. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- i. Tumpang tindihnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.



Berdasarkan hal-hal tersebut melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, dan melihat kemampuan sumber daya pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Denpasar menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 memuat visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu Kota Denpasar tahun 2020-2024 serta berbagai kebijakan, program kegiatan dan indikator kinerja utama.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU KOTA DENPASAR**

Berdasarkan latar belakang, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu Kota Denpasar yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu berupaya optimal untuk dapat mewujudkan hasil Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui program dan pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Visi dan Misi Bawaslu Kota Denpasar sejalan dengan Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Republik Indonesia yang disusun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Bali dengan memperhatikan visi dan misi serta tujuan dari lembaga Bawaslu yaitu : (1) terwujudnya pengawasan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dicapai dalam 4 (empat) kegiatan utama yakni, (1) perencanaan dan pendanaan; (2) pemantauan, (3) evaluasi, (4) koordinasi. Keempat kegiatan utama tersebut sangat ditentukan oleh delapan faktor yakni, (a) regulasi, (b) sistem, (c) struktur dan

organisasi, (d) kultur, (e) personil atau sumber daya manusia, (f) anggaran, (g) sarana dan prasarana, (h) kerjasama antar lembaga.

## 2.1 Visi Bawaslu

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar periode 2018-2023. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu yang berdampak pada beberapa perubahan fundamental diantaranya:

- a. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu;
- c. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari adhoc menjadi permanen;
- d. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Kehadiran kepemimpinan baru pada Bawaslu Kota Denpasar membawa pemikiran untuk meningkatkan arah dan kinerja kelembagaan Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kota Denpasar. Untuk mengakomodasi beberapa perubahan tersebut maka Bawaslu Kota Denpasar menetapkan Visi 2020-2024 sebagai berikut:

**“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU TERPERCAYA,  
BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja sama dari seluruh komponen bangsa yang keberhasilannya ditentukan oleh beberapa faktor, oleh karenanya Bawaslu bertekad mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, berkualitas dan dapat di percaya, yang tujuan akhirnya adalah Bawaslu Kota Denpasar dapat berkembang menjadi lembaga yang dipercaya oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Beberapa kata kunci dalam visi tersebut yaitu: **terpercaya, bermartabat dan berkualitas**. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Terpercaya : Memelakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis;
- Bermartabat : Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Penilai yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

## 2.2 Misi Bawaslu

Sebagai jabaran dari visi tersebut Bawaslu Kota Denpasar menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kotasejalan dengan Misi Bawaslu Provinsi Bali selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid, sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang mandiri. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan

pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan;

- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu dari berbagai pihak dan dapat dipercaya.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain.

### **2.3 Tujuan Bawaslu**

Tujuan utama Bawaslu Kota Denpasar sejalan dengan tujuan Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

#### **“MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS KINERJA PENGAWASAN”**

Sasaran strategis berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu yaitu:

- a. Meningkatkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas Pemilu yang professional;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pencegahan pengawasan Pemilu dan pencegahan pelanggaran Pemilu;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran Pemilu;
- d. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan akuntabel.

### **2.4 Sasaran Strategis**

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu, maka adapun sasaran strategis yang akan ingin dicapai periode 2020-2024, yaitu:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah kebijakan dan strategi Bawaslu Kota Gianyar sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu seperti diuraikan pada Bab II Renstra Bawaslu Kota Denpasar.

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya, demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan, penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul, berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik yang di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, melakukan rapat umum, dan/atau kampanye politik. Dampak kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah politik yang berdimensi luas, seperti isu alokasi dan distribusi kekuasaan, serta masalah pembelahan politik berupa konflik politik berdasar primordialisme. Isu dan masalah itu sering kali justru menguat pada saat penyelenggaraan Pemilu, karena Pemilu merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh legitimasi politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui agenda strategisnya tahun 2020-2024 melakukan reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang mencakup:

- a. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
- b. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
- c. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik;



Terdapat pula empat Prioritas Bidang Politik pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Kota Denpasar terkait dengan kePemiluan yaitu:

- a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- b. Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- c. Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil filoting; dan
- d. Penguatan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Kota Denpasar memiliki fungsi strategis untuk dapat terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan bermartabat. Dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat, Bawaslu perlu melakukan pembentukan dan pengembangan pusat pendidikan pengawasan Pemilu partisipatif dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam hal ikut mengawasi proses demokrasi. Terlaksananya Pemilu yang akuntabel dan sinergis peran Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam mengawasi netralitas ASN. Bawaslu Kota Denpasar, melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga Netralitas ASN. Bawaslu Kota Denpasar sebagai lembaga penyelenggara di daerah memiliki peran penting dan strategis menjadi kunci terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Pelaksanaan pendidikan pemilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sarannya. Pelaksanaan pendidikan pemilih perlu juga memperhatikan kearifan lokal yang akan membantu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu di Kota Denpasar. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu Kota Denpasar yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam lima tahun kedepan, yaitu: *“mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas”*. Dengan meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu tersebut, diharapkan hasil pengawasan Pemilu semakin berkualitas dan dipercaya yaitu terukur dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pengawasan Pemilu, peningkatan kualitas pengawasan Pemilu tersebut harus terkait

dengan fungsi-fungsi lainnya, yaitu: pengembangan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengawasan Pemilu harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) untuk dapat menjamin hubungan yang jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bawaslu, pelaksanaan pengawasan dan evaluasinya.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu**

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu Provinsi Bali untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan pada periode 2020-2024 yaitu:

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Bawaslu**

Terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu Kota Denpasar yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Proses melalui:
  - a. Peningkatan efektifitas sistem pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja lembaga pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau pemangku kepentingan Pemilu;
2. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi dan pegawai.

### **3.2.2 Strategi Bawaslu**

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Kota Denpasar meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi Internal, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparaturnya sebagai pengawas Pemilu;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diseluruh tingkatan pengawasan Pemilu;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas Pemilu dan sekretariat diseluruh tingkatan, khususnya fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi Eksternal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi dan supervisi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dalam rangka mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus Pemilu;
- b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Meningkatkan layanan informasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Denpasar sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu:

- a. Program Utama (Program Teknis) Bawaslu Kota Denpasar adalah Program ***Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi***. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa Pemilu sebagai tugas utama Bawaslu; dan
- b. Program Pendukung Kota Denpasar adalah Program ***Dukungan Manajemen***. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu Kota Denpasar.

Kedua program tersebut yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan prioritas Bawaslu sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program ***Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*** yaitu:
  - a. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan
  - b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
  - c. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
  - d. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu *adhoc*.

**2. Kegiatan untuk melaksanakan Program *Dukungan Manajemen* yaitu:**

- a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan serta Ketatausahaan;
- b. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset;
- c. Kegiatan Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, dan Pengelolaan Kehumasan;
- d. Kegiatan Pembinaan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Umum;
- e. Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Utama;
- f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- g. Kegiatan Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Bawaslu Kota Denpasar dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayahnya. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan terimplementasi dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Undang-undang Pemilu dan rangkaian regulasi Pemilu menjadikan Bawaslu memiliki kedudukan yang strategis dan kuat. Penguatan Kelembagaan Bawaslu tidak saja dari segi kewenangan semata akan tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* dan sudah dipermanenkan seperti halnya tingkat pusat dan provinsi. Kedudukan Sekretariat Jenderal serta Sekretariat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan pelaksana fungsi dan administrasi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif serta meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu sebagai pelaksana fungsi-fungsi regulator dituntut untuk menyiapkan kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu, yang berkaitan dengan kedudukan fasilitasi dan administrasi kesekretariatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu juga mengalami kendala terkait dengan penyelesaian/penanganan pelanggaran Pemilu; mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir akan tetapi menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu dalam menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam upaya Bawaslu memperkuat kelembagaan, yang memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik operasional dengan berbagai pihak.

*Pertama*, keperluan dasar hukum dengan mitra utama Bawaslu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jaringan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu harus dapat memastikan pelaksanaan dan pemutusan perkara pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu. *Kedua*, kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama dengan institusi penegak hukum yakni, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan dengan Kejaksaan Agung

Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara pelanggaran tindak Pidana Pemilu. Dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Ketiga*, kerangka pengaturan jalinan kerjasama Bawaslu dengan para Pemangku kepentingan seperti, organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para Pemangku Media Masa, Komisi Informasi Daerah (KI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Keempat*, penganggaran pelaksanaan pemilihan, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, Bawaslu memerlukan beberapa peraturan yang bersifat operasional, Peraturan yang mencakup kewenangan, tugas dan fungsi pengawasan, penyelesaian sengketa dan peraturan terkait kesekretariatan dan juga peraturan yang mendasari kerjasama antar lembaga serta peraturan teknis lainnya, yaitu:

- a. Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- b. Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu.
- c. Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- d. Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- e. Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu.
- f. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon.

### **3.4 Kerangka Kelembagan**

Bawaslu Kota Denpasar dalam pencapaian sasaran strategis sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Secara kelembagaan Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan tugasnya



sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan diantaranya, melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan Pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Untuk kedepannya Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur. Terkait penguatan kelembagaan upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen hingga Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas Pemilu secara vertikal, dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas *ad hoc*;
- c. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- d. Penyempurnaan hubungan, tata kerja internal, maupun antar unit kerja, dan antar lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- e. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas, baik dalam bidang pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. Penguatan koordinasi kerja, antar lembaga penyelenggaraan Pemilu dan penegakan hukum;
- g. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih, serta fasilitasi pemantau Pemilu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum;
- h. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan; dan

- i. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral, dan multilateral.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Di dalam Renstra Bawaslu Provinsi Bali terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja kegiatan dikarenakan tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru, maka tabel indikator kinerja Bawaslu Provinsi Bali disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan pada tabel kedua berisikan Indikator Kinerja Bawaslu tahun 2021-2024 yang mengacu pada SOTK yang baru.

Pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Bali dilaksanakan oleh 2 (dua) program sasaran strategis yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dari sasaran strategis. Rencana Strategis Bawaslu diturunkan kedalam program, sasaran program dan indikator sasaran program dengan sasaran indikator program sebagai berikut :
  - a. Terwujudnya produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan
    - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-undangan);
    - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);

- b. Terwujudnya pusat data dan informasi kePemiluan yang terintegrasi
  - Persentase data dan informasi yang terintegrasi;
- c. Terwujudnya tata kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif
  - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan
  - Organisasi, Area Penataan Tata :Laksana);
  - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja);
  - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia);
  - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Pengawasan);
  - Tingkat Kapabilitas APIP
- d. Terwujudnya Pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan Pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi.
  - Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan;

Program,sasaran program dan indikator dijabarkan yang dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan yaitu :

  1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Katatausahaan;
  2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset;
  3. Penataan Produk Hukum,Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan;
  4. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum;
  5. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama;
  6. Pengelolaan Data dan Informasi;
  7. Penelitian, Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan;

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. dari sasaran strategis Rencana Strategis Bawaslu diturunkan kedalam program, sasaran program dan indikator sasaran program dengan sasaran indikator program sebagai berikut :

a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

➤ Indek Demokrasi Indonesia (Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu)

b. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

➤ Indek kepuasan masyarakat dalam layanan penyelesaian sengketa proses

➤ Indek Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara Pemilu;

Adapun Indikator Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yaitu: Indek Demokrasi Indonesia (IDI). Program ini dijabarkan ke dalam 4(empat) kegiatan:

1. Fasilitasi Pengawasan;

2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;

3. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;

4. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu *adhoc*.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Kota Denpasar yang disusun berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Penyusunan RKA Bawaslu Kota Denpasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Kota Denpasar 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Bawaslu Kota Denpasar tahun 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Kota Denpasar dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelahaan (*review*) program dan kegiatan;
- b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
- c. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
- d. Menyusun prakiraan maju jangka menengah.

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Bawaslu Kota Denpasar 2020-2024 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Kota Denpasar tahun 2020-2024 ini, seluruh struktur dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 ini, Bawaslu Kota Denpasar akan melakukan evaluasi setiap tahunnya. Bawaslu Kota Denpasar juga akan melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi yang berkembang, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan Renstra Bawaslu Kota Denpasar 2020- 2024 sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.